

**LEGALITAS PENGURUS SERIKAT PEKERJA
MEWAKILI ANGGOTANYA BERACARA DI
PENGADILAN**

SKRIPSI



Oleh :
DINATA APRILIA PRATAMA
NBI: 1312200230

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**LEGALITAS PENGURUS SERIKAT PEKERJA
MEWAKILI ANGGOTANYA BERACARA DI
PENGADILAN**

SKRIPSI



Oleh :
DINATA APRILIA PRATAMA
1312200230

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
LEGALITAS PENGURUS SERIKAT PEKERJA MEWAKILI
ANGGOTANYA BERACARA DI PENGADILAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DINATA APRILIA PRATAMA

NBI : 1312200230

Dosen Pembimbing

Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie S.H., M.H.

NIP:20310210845

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
LEGALITAS PENGURUS SERIKAT PEKERJA MEWAKILI
ANGGOTANYA BERACARA DI PENGADILAN**

Oleh:

DINATA APRILIA PRATAMA

NBI : 1312200230

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 23 Desember 2025**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 342/SK/FH/VIII/2017

Tanggal : 23 Desember 2025

Ketua : Dr. Svofyan Hadi, S.H., M.H.

NPP : 20310130611

Sekretaris : HR Adianto Mardijono, S.H., M.Si

NPP : 20310130611

Anggota : Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn.

NPP : 20310210840

Mengetahui

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan



Dr. Yoyan Arie Mengesti, S.H., M.H.

NPP: 20310190808

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinata Aprilia Pratama
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal dengan judul **“LEGALITAS PERWAKILAN SERIKAT PEKERJA BUKAN ADVOKAT DALAM MENERIMA KUASA BERACARA DI PENGADILAN”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 September 2025

Surat pernyataan

Dinata Aprilia Pratama

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinata Aprilia Pratama
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal dengan judul:
**“LEGALITAS PERWAKILAN SERIKAT PEKERJA BUKAN ADVOKAT
DALAM MENERIMA KUASA BERACARA DI PENGADILAN”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 September 2025



Dinata Aprilia Pratama
1312200230

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinata Aprilia Pratama
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul

“LEGALITAS PERWAKILAN SERIKAT PEKERJA BUKAN ADVOKAT DALAM MENERIMA KUASA BERACARA DI PENGADILAN “

Adalah karya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepanjang penulisan naskah skripsi ini, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik pada suatu perguruan tinggi, dan tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dalam naskah skripsi ini. Dan disebutkan dalam kutipan sumber dan daftar pustaka. Apabila ternyata skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiarisme, maka saya bersedia skripsi ini dibatalkan dan gelar akademik yang saya peroleh (sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sejujurnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 25 September 2025



myataan

B53ANX15965/518

Dinata Aprilia Pratama

1312200230



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP 031-5931800
e-mail: perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai aktivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinata Aprilia Pratama
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalty Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Fee)* atas karya saya yang berjudul:

**“LEGALITAS PERWAKILAN SERIKAT PEKERJA BUKAN ADVOKAT
DALAM MENERIMA KUASA BERACARA DI PENGADILAN “**

Dengan *Hak Bebas Royalty Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Fee)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya tetap tercantum nama saya sebagai penulis

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 25 September 2025

Yan  an
Dinata Aprilia Pratama

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya mama dan ayah yang tiada henti dalam mendukung serta mendoakan saya mengerjakan penulisan skripsi ini agar selesai dengan baik dan tepat waktu. Dan skripsi ini saya persembahkan kepada teman-teman saya yang selalu mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih mama dan ayah serta teman-teman ku yang saya anggap sebagai saudara sendiri, panjang umur hal-hal baik.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas berkat dan rahmat Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Legalitas Pengurus Pekerja Serikat Pekerja Mewakili Anggotanya Beracara di Pengadilan”. Sholawat serta salam peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu ‘AlayhiwaSallam*, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini, berbagai hambatan, ujian, dan banyak juga pihak yang memberikan bantuan dan dorongan dengan baik berupa arahan , masukan atau saran. Sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. H. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H.,M.H.,CLA. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan dosen penguji yang telah memberikan kesempatan untuk fasilitas penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku Kaprodi Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Guru Besar selaku dosen pengajar pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan membimbing penulis.
5. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.

6. Terima kasih kepada kedua orang tua yakni Ayah, Ibu dan Keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan materil kepada penulis selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi
7. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Kepada Sahabat dan teman dekat penulis yang disayangi, yakni Anita Salsa bila, Halimatus Sadiyah, Rois Sagita, Sofia Nabila, Bintang Airlangga, Raka mas Pancasona, Irsyadul Anam yang menjadi saksi perjuangan saya selama pengerjaan skripsi hingga selesai. Terima kasih telah mendukung penulis serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena selalu memberikan informasi dan saling mendukung untuk dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
10. Semua pihak terkait yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk membalas jasa-jasa kalian, kecuali dengan doa dan ucapan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini banyak kekurangan dan perbaikan. Namun, peneliti tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini dimasa mendatang. Sekian dan terima kasih.

Surabaya, 25 September 2025

Dinata Aprilia Pratama
1312200230

ABSTRAK

Serikat pekerja memegang peran krusial dalam melindungi hak pekerja, sebagaimana diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pasal 25 UU Serikat Pekerja memberikan hak kepada pengurus untuk mewakili anggota, termasuk dalam proses hukum. Ketentuan ini diperkuat Pasal 87 UU No. 2/2004 tentang PPHI, yang mengizinkan pengurus bertindak sebagai kuasa hukum anggota di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Namun, kewenangan ini menimbulkan masalah yuridis karena berpotensi bertentangan dengan UU No. 18/2003 tentang Advokat, yang menetapkan hanya advokat bersumpah yang berhak memberikan jasa hukum di pengadilan. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dikaji meliputi dua hal, yaitu tugas dan fungsi pengurus organisasi serikat pekerja terhadap anggotanya, serta legalitas perwakilan serikat pekerja yang bukan advokat dalam menerima kuasa beracara di pengadilan untuk anggotanya. Pembahasan ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja, menjamin akses keadilan bagi kelompok ekonomi lemah, dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyelarasan regulasi antara UU Advokat, UU Serikat Pekerja, dan UU PPHI guna menghindari tumpang tindih norma. Diperlukan harmonisasi regulasi, sertifikasi kompetensi, dan kode etik bagi pengurus serikat pekerja yang menjalankan fungsi perwakilan hukum. Pengaturan khusus diperlukan untuk menyeimbangkan perlindungan hak pekerja dengan profesionalitas hukum. Simpulannya, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan harmonis mengenai kewenangan pengurus serikat pekerja dalam beracara di pengadilan guna menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan dalam hubungan industrial.

Kata Kunci: Representasi Kolektif, Kewenangan Beracara, Dualisme Regulasi, Kompetensi Hukum, Reformasi Regulasi Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

Labor unions play a crucial role in protecting workers' rights, as regulated by Law No. 13/2003 on Manpower and Law No. 21/2000 on Trade Unions/Labor Unions. Article 25 of the Trade Union Law grants union officials the right to represent members, including in legal proceedings. This provision is reinforced by Article 87 of Law No. 2/2004 on Industrial Relations Dispute Settlement (PPHI), which permits union officials to act as legal representatives for members in the Industrial Relations Court (PHI). However, this authority creates a juridical problem as it potentially contradicts Law No. 18/2003 on Advocates, which stipulates that only sworn advocates are entitled to provide legal services in court. This research examines two main problems: the duties and functions of trade union officials towards their members, and the legality of non-advocate union representatives in receiving power of attorney to litigate in court on behalf of members. This discussion is vital to provide legal certainty for workers, ensure access to justice for economically disadvantaged groups, and prevent abuse of power. The research results indicate the need to align regulations among the Advocate Law, the Trade Union Law, and the PPHI Law to avoid legal norm overlap. Harmonization of regulations, competency certification, and a code of ethics for union officials performing legal representation functions are required. Special regulation is needed to balance the protection of workers' rights with legal professionalism. In conclusion, more definitive and harmonious regulations are needed regarding the authority of trade union officials to litigate in court to create legal certainty, rights protection, and justice for all parties in industrial relations.

Keywords: Trade Union, Advocate, Industrial Relations Court, Legality, Legal Certainty.

DAFTAR ISI

COVER	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Ruang Lingkup Undang-Undang Ketenagakerjaan	10
2.2 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003	12
2.3 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	13
2.4 Defenisi Perselisihan Hubungan Industrial	14
BAB III PEMBAHASAN.....	16
3.1 Tugas dan Fungsi Pengurus Organisasi Serikat Pekerja terhadap Anggotanya	16
3.1.1 Pengaturan Serikat Pekerja dalam Peraturan Perundang-undangan	16
3.1.2 Tugas Pengurus Organisasi Serikat Pekerja terhadap Anggotanya..	20
3.1.3 Fungsi Pengurus Organisasi Serikat Pekerja terhadap Anggotanya	21
3.1.4 Bentuk Perwujudan Pengurus Serikat Pekerja dalam memberikan Bantuan Hukum	25
3.1.5 Hak Reprerentasi Pengurus Serikat Pekerja	33

3.1.6 Implikasi terhadap Hubungan Industrial dan Tata Kelola Organisasi	41
3.2 Legalitas Perwakilan Serikat Pekerja Bukan Advokat Menerima Kuasa Beracara Di Pengadilan Untuk Anggota Serikat Pekerja.	41
3.2.1 Pengertian dan Konsep Kuasa Beracara dalam Hukum Acara.....	41
3.2.2 Aturan Umum Tentang Profesi Advokat Pemberi Jasa Hukum di Pengadilan.....	51
3.2.3 Kewenangan Eksklusif Profesi Advokat di Muka Pengadilan.....	57
3.2.4 Wewenang Advokat untuk memberikan jasa Hukum.....	61
3.2.5 Eksistensi Calon Advokat Yang Belum Diambil Sumpahnya Dalam Surat Kuasa Untuk Beracara di Persidangan	68
3.2.6 Eksistensi Surat Kuasa Insidentil Dalam Beracara di Pengadilan Negeri.....	72
3.2.7 Pengecualian Izin Khusus untuk Bukan Profesi Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum	73
BAB IV PENUTUP	81
4.1 Kesimpulan	81
4.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83